



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas dan meningkatkan kinerja, guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja pegawai, perlu pengaturan hari dan jam kerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Desentralisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pengaturan jam kerja adalah kesanggupan PNS untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kedinasan dan apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
8. Hari Kerja adalah hari dimana PNS harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.

## **BAB II**

### **Hari dan Jam Kerja**

#### **Pasal 2**

- (1) Hari Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ditetapkan 5 (lima) hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja efektif PNS dalam 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut:
  - a. Senin s/d Kamis pukul 08.00 Wita s/d pukul 16.00 Wita.  
Waktu istirahat pukul 12.00 Wita s/d pukul 12.30 Wita.
  - b. Jumat pukul 08.00 Wita s/d pukul 16.00 Wita.  
Waktu istirahat pukul 12.00 Wita s/d pukul 12.45 Wita.

#### **Pasal 3**

Hari dan Jam Kerja SKPD atau unit kerja yang melakukan tugas pelayanan secara terus menerus, dan melakukan tugas khusus diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala SKPD atau Unit Kerja berkenaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Jam Kerja pada Bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap Bulan Ramadhan.

#### **Pasal 5**

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Hari dan Jam Kerja

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB III

### KETENTUANPENUTUP

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal : 3 Juli 2018

BUPATIBOLAANGMONGGONDOMUR,

SEHAN — AR

Diundangkan di Tutuyan  
Pada tanggal -

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATE BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**Ir. MUHAMMAD ASSAGAF**  
**NIP. 19590813 198503 1 010**

BERITADAERAH KABUPATEN BOLAANGMONGGONDOWTIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR

NO	PENGELOLAH	PARAF
		Mohon Untuk ditanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
		
		
		